

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
2021

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 03.a /HK.03.1/2021, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 03.a TAHUN 2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH.

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan ini ditetapkan untuk menyediakan data Informasi dan Dokumentasi Hukum yang lebih akurat pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian sehingga wajib dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum berdasarkan ketentuan pasal 14 PKPU Nomor 1 Tahun 2015.
  - Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008; Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU RI Nomor 134 Tahun 2016; Keputusan KPU RI Nomor 533 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan dengan tugas sebagai berikut :
    - a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
    - b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada public sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
    - c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
    - d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;
    - e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2021.
  - Lampiran : 2 Halaman.